PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG

LARANGAN ADANYA YAYASAN RADEN SALEH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PENGUASA PERANG TERTINGGI.

Menimbang:

bahwa Yayasan Raden Saleh adalah suatu Yayasan yang berinduk pada organisasi "Vrijmetselaren-Loge (Loge-Agung Indonesia)", suatu organisasi yang telah dilarang adanya di Indonesia, maka untuk kepentingan ketertiban umum dan keamanan perlu pula melarang adanya Yayasan Raden Saleh tersebut;

Mengingat:

- 1. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No.315 tahun 1959, No.3 tahun 1960, No. 353 tahun 1960, No.175 tahun 1962 dan No. 176 tahun 1962:
- 2. Pasal 10 ayat (2) berhubungan dengan pasal-pasal 23 dan 36 Undang-undang No. 23 Prp tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.52 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No.170 Tambahan Lembaran-Negara No. 2113.);
- 3. Pasal 169 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Memutuskan:

Menetapakan:

Peraturan tentang larangan adanya Yayasan Raden Saleh.

Pasal 1.

Yayasan Raden Saleh yang berkedudukan di Jakarta dilarang.

Pasal 2.

Sekolah-sekolah, perguruan-perguruan yang diusahakan oleh yayasan ini beserta segala peralatannya diambil-alih oleh Negara dan diserahkan kepada Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan untuk dijadikan Sekolah Negeri.

Pasal 3.

Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah Yang berlangsung dalam keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer dan keadaan perang.

Pasal 4.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahunya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 12 Juni 1962. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia selaku Penguasa Perang Tertinggi,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 1962. Sekretaris Negara,

MOHD.ICHSAN.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1962/23